BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada temuan peneliti yang sudah dilaksanakan terkait Analisis Konsep Zakat Pertanian Oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Penerapannya di Desa Keliling Benteng Ilir, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep zakat pertanian menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagaimana termaktub dalam kitab *Sabilal Muhtadin* dibangun di atas landasan mazhab Syafi'i yang sistematis dan komprehensif. Beliau menetapkan bahwa zakat pertanian hanya diwajibkan atas tanaman yang menjadi makanan pokok dan dapat disimpan dalam jangka panjang dengan komoditas utama yang relevan di wilayah Kalimantan adalah padi. Adapun nisab yang ditetapkan adalah 10 ausuq atau setara 600 gantang gabah, dengan ketentuan apabila gabah tersebut menghasilkan beras kurang dari 300 gantang maka zakat tidak wajib dikeluarkan, sedangkan apabila 300 gantang beras dihasilkan dari padi yang kurang dari 600 gantang maka zakat tetap wajib ditunaikan. Kadar zakat yang dikeluarkan dibedakan berdasarkan sumber pengairan yang digunakan yaitu sebesar 10% untuk lahan yang diairi secara alami tanpa biaya seperti air hujan, air sungai, atau mata air, dan sebesar 5% untuk lahan yang memerlukan pengairan berbayar atau bertenaga seperti mesin pompa air. Salah satu keistimewaan konsep beliau adalah gugurnya syarat haul, sehingga zakat

wajib dikeluarkan setiap kali panen apabila hasil pertanian telah mencapai nisab tanpa menunggu satu tahun penuh. Di samping ketentuan teknis tersebut, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari juga menekankan pendayagunaan zakat secara produktif, yakni hasil zakat tidak semata-mata didistribusikan secara konsumtif, melainkan juga dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha atau pembelian lahan bagi fakir miskin agar mereka dapat mandiri secara ekonomi. Pengelolaan zakat dalam pandangan beliau juga melibatkan peran amil sebagai pengelola resmi dengan menjadikan kemaslahatan umum (*maslahah al-ammah*) sebagai prinsip utama dalam mekanisme keadilan sosial.

2. Penerapan konsep zakat pertanian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Desa Keliling Benteng Ilir Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar secara substansial telah berjalan selaras dengan ketentuan yang beliau gariskan dalam kitab *Sabilal Muhtadin*, meskipun terdapat beberapa aspek yang masih memerlukan penyempurnaan. Dari sisi penentuan nisab, mayoritas petani menggunakan ukuran 100 blek gabah kering sebagai konversi lokal yang sepadan dengan ketentuan 5 wasaq atau sekitar 653 kg gabah, sehingga penyesuaian satuan ini dinilai tepat dan tidak menyimpang dari substansi hukum yang ditetapkan. Dari sisi kadar zakat, seluruh petani yang telah mencapai nisab mengeluarkan zakat sebesar 10% dari total hasil panen, yang merupakan ketentuan yang tepat mengingat kondisi pertanian di desa tersebut didominasi oleh sawah tadah hujan seluas 1.300 Ha yang mengandalkan pengairan alami tanpa biaya

tambahan. Dari sisi tata cara pengeluaran, para petani menunaikan zakat segera setelah panen tanpa menunggu haul, dengan terlebih dahulu mengeringkan padi kemudian menghitung total hasil panen dan zakat dikeluarkan dalam bentuk gabah. Praktik ini telah sejalan dengan ketentuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Namun demikian, terdapat dua aspek yang belum sepenuhnya sesuai dengan konsep ideal beliau. Pertama, tingkat pemahaman tentang ketentuan zakat pertanian masih belum merata di kalangan masyarakat, terutama di kalangan petani yang tidak aktif mengikuti pengajian, sebagaimana tercermin dari adanya petani yang masih keliru menggunakan istilah haul sebagai syarat zakat pertanian. Kedua, aspek pendistribusian zakat seluruhnya dilakukan secara langsung dan bersifat personal kepada keluarga, tetangga, atau anak yatim piatu di sekitar lingkungan tanpa melalui lembaga amil zakat yang resmi seperti BAZNAS maupun LAZ, sehingga golongan mustahiq lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. At-Taubah ayat 60 seperti ibnu sabil, gharimin, fi sabilillah, dan muallaf kemungkinan besar tidak terjangkau oleh distribusi zakat pertanian di desa tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran amil sebagai pengelola zakat yang terorganisir sebagaimana ditekankan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari belum terwujud secara optimal, sehingga potensi zakat pertanian sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan keadilan sosial belum dapat tercapai sepenuhnya.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat dan Petani Desa Keliling benteng Ilir

 Diharapkan bagi masyarakat dan petani senantiasa meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang ketentuan zakat pertanian melalui partisipasi aktif dalam kegiatan pengajina, majlis ta'lim, dan forum keagamaan yang ada desa. Petani perlu memahami secara tepat bahwa zakat pertanian tidak menyaratkan haul melainkan wajib ditunaikan setiap kali panen apabila hasil panen telah mencapai nisab. Selain itu, masyarakat didorong untuk mulai menyalurkan zakat melalui lembaga amil yang terorganisir agar distribusi dapat menjangkau seluruh golongan mustahiq secara proposional sebagaimana yang ditetapkan syariah.

2. Bagi Tokoh Agama dan Ulama Banjar

 Para tokoh agama dan ulama diharapkan berperan aktif dalam mensosialisasikan ketentuan zakat pertanian khususnya konsep yang bersumber dari ajaran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab *Sabilal Muhtadin*, mengingat pemikiran beliau telah menjadi rujukn utama masyarakat Banjar secara turun-temurun. Diperlukan pembinaan yang lebih terstruktur dan berkala kepada petani, terutama mereka yang tiak mengenyam pendidikan pesantren, agar literasi zakat pertanian di tingkat desa dapat meningkat secara merata.

3. Bagi Aparat dan Pemerintah Desa Keliling Benteng Ilir

 Pemerintah desa diharapkan mengambil peran lebih aktif dalam memfasilitasi sosialisasi dan edukasi zakat pertanian kepada seluruh warga, mengingat seluruh informan menyatakan bahwa peran aparat desa dalam hal ini masih sangat minim bahkan tidak ada. Pemerintah desa dapat berkolaborasi dengan tokoh agama setempat untuk mengadakan penyuluhan zakat pertanian secara rutin, terutama menjelang musim panen, sehingga pemahaman petani terhadap nisab, kadar, dan tata cara pengeluaran zakat menjadi lebih seragam dan akurat.

4. Bagi Lembaga Amil Zakat (BAZNAS dan LAZ)

 BAZNAS Kabupaten Banjar maupun Lembaga Amil Zakat lainnya diharapkan memperluas jangkauan program pengumpulan zakat pertanian hingga ke tingkat desa, termasuk Desa Keliling Benteng Ilir, mengingat potensi pertanian di desa ini sangat signifikan dengan lahan persawahan mencapai 1.300 Ha. Pembentukan unit pengumpul zakat (UPZ) di tingkat desa perlu didorong agar pengelolaan dan distribusi zakat dapat dilakukan secara terorganisir, transparan, dan menjangkau seluruh delapan golongan *mustahiq*, sekaligus mewujudkan cita-cita Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang peran amil sebagai pengelola zakat yang amanah dan berkeadilan.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

 Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian dengan mengkaji penerapan zakat pertanina di desa-desa lain

dalam wilayah Kecamatan Sungai Tabuk atau kabupaten lain di Kalimantan Selatan yang juga menjadikan ajaran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai rujukan, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan komparatif. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat mengkaji aspek yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian ini, seperti potensi ekonoomi zakat pertanian secara kuantitatif, efektivitas distribusi zakat melalui lembaga amil resmi dibandingkan distribusi langsung, serta relevansi konsep zakat produktif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari terhadap komoditas pertanian modern yang belum tercakup dalam kitab *Sabilal muhtadin* seperti kelapa sawit dan karet.